BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan setelah menikah. Akan tetapi, suami dan istri masih belum paham dalam melaksanakan perannya, dan terkadang hal itu bisa membuat rumah tangga yang dibina terguncang dikarenakan masih adanya keegoisan. Suami yang merasa dirinya memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga, atau mungkin dari pihak istri yang selalu menuntut banyak hal karena suami merupakan pimpinan keluarga[1], karena tujuan dari pernikahan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan maka dari pada itu suami dan istri harus saling memberi pengertian[2].

Jadi yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang kita terima dari orang lain, sementara kewajiban dalah sesuatu yang wajib kita lakukan untuk orang lain. Dalam kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228:

[1] Moh. Hafid dan Umi Sumbulah, *"Living Hadith: The Role Of Husband and wife in Family Law,"* *IHSA Institute (Institut sumberdaya alam)* Vol no. 3 (2022), https://doi.org/DOI: 0.35335.

[2] Rahmat Fadillah dan M. Beta Subehi, "Perjanjain Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Interdisciplinary Exploration in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024).

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ع

"Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban dengan kewajiban-kewajibanya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri"[3].

Suami diberikan sebuah tanggung jawab untuk bisa menjaga dan melindungi anak dan istri, karena suami merupakan seorang pemimpin, imam, kepala, yang memiliki peran penting dalam keluarga, didalam pernikahan keturunan merupakan sebuah anugerah yang sangat indah dan pastinya sangat di nanti-nantikan oleh sepasang suami istri.

Kehamilan merupakan suatu harapan yang sangat dinantikan dari pasangan suami istri, akan tetapi pengalaman saat melahirkan memang selalu menjadi hal yang menegangkan, karena setelah melahirkan kebanyakan istri mengalami depresi atau kecemasan, hal ini sering terjadi dikarenakan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar[4]. Depresi yang masih dikatakan sebagai golongan ringan ini sering terjadi saat minggu pertama pasca melahirkan karena hal ini bisa berefek kepada fisiologis seorang ibu dan pertumbuhan anak, dan hal ini yang biasa disebut sebagai *Baby Blues Syndrome*[5].

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Prenada Media, 2006), 159.

[4] Herman dan Eva Lina Wati, "*Baby Blues: Husband's Support in Form of Communication,*" *International Journal of Global Community* Vol. II No. 2 (Juli 209).

[5] Risnah Risnah, Syisnawati Syisnawati, dan Siti N. Nurfadilah, "*Baby Blues Syndrome in Postpartum Mothers and islamic Perspective: A Qualitative Study in Gowa, Indonesia*," *Diversity: Disease Preventive of research Intergrity* 4, no. (2023), https://doi.org/0.24252/diversity.v4i.40634.

Baby Blues Syndrom sering juga disebut *Maternity Blues* atau *Postpartum Blues,* diketahui sebagai efek gangguan ringan yang di alami seorang perempuan saat melahirkan untuk pertama kalinya, gangguan ini biasanya mempengaruhi suasana hati atau bahkan bisa mempengaruhi fisik dan mental seorang istri apabila tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan yang baru pertama kali melahirkan pasti akan mengalami sedikit tidaknya trauma, karena setelah melahirkan perempuan akan mengalami perubahan fisik dan psikis[6].

Dukungan sosial yang diberikan suami kepada istri yang mengalami *Baby Blues Syndrome* memang sangat dibutuhkan agar tetap bisa mejaga kewarasan dari seorang istri, karena banyak istri yang hidup dengan bahagia dikarenakan mendapat dukungan emosional dari suami, dan apabila seorang istri yang tidak mendapatkan dukungan emosional dari suami, maka akan membuka peluang untuk mereka mengalami *baby blues*[7].

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yaitu mengatur kewajiban tentang suami dan melindungi istri dan memberi nafkah, ayat ini bisa dimaknai dengan kewajiban seorang suami untuk melindungi istri dalam melewati masa sulit yang di alami istri saat *baby blues*[8]. Selain itu, kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

[6] Sri Asmita, Ema Fathimah, dan Ahmad Zazili Syarudin, "*Baby Blues Syndrome And Levels Of Household Harmony: Islamic Family Law Concept*," *Jurnal Hukum islam* Vol. 24, No. (t.t.), https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/0.2404/hi.v24i.28480.

[7] Yulia Rohmah dkk., "The Relationship Between Husband's Support and Coping eith the Occurrence of Baby Blues Syndrome in Postpartum Mpthers," *Ahmar Metastasis Health Jounal* 4 (Juni 2024).

[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (CV. Nuansa Aulia, 2020), 24.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda (kebesaran)-nya bagi kaum yang berpikir"

Dalam ayat ini dapat kita pahami tentang pasangan yang memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dengan cara memberikan kalimat yang mampu membuat istri merasa tenang dan nyaman atau bisa memberikan sebuah tindakan yang mampu membuat istri merasa disayang, hal ini merupakan perintah dari Allah Swt. Agar suami istri bisa saling memberi pengertian satu sama lain dan menciptakan keluarga yang harmonis[9], dan hal yang bisa memperkuat pembahasan dari QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu mengaitkan dengan QS. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi

[9] Aminudin, Sayehu, dan Heri Setiaji, "Hak Kewajiban Suami dan istri Dalam Perspektif Hadist Rasulallah SAW," *Al- Authar Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum Keluarga islam* Vol. 3 no. 2 (Desember 2024): 87, https://doi.org/0.33678/al-authar.v40i2.

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya"[10].

Dapat diketahui bahwasanya perempuan tidak bisa dilakukan semena-mena oleh laki-laki, ayat di atas menegaskan untuk memperlakukan perempuan dengan baik terutama saat istri mengalami kesulitan dalam merawat anak maupun dalam mengurus rumah tangga, dan sepatutnya suami mampu memberikan perhatian yang lebuh kepada istri.

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terdiri dari 4 orang istri tentang bagaimana pentingnya peran suami dalam menangani *Baby Blues Syndrome* istri, yaitu dari hasil wawancara pertama dari Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong yang mengatakan "Bersyukur karena suami selalu siap siaga di saat istri membutuhkan, tidak mendengarkan perkataan dari orang tua maupun mertua yang selalu melarang saya makan ini dan itu terkait mitos atau hal-hal yang tidak masuk di akal, suami pun selalu ikut andil dalam hal apapun, selalu mengikuti kehendak saya dan selalu menjaga agar saya tidak mengalami stress yang berlebih"[11].

Hasil wawancara kedua, dari Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong yang mengatakan "Selalu merasakan emosi setiap hari dikarenakan suami kurang peka terhadap saya, yang dimana seharusnya suami bertindak untuk meringankan beban tapi justru sebaliknya, di saat setelah melahirkan saya harus bergadang setiap

[10] Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania, "Konsep Nafkah Batin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Harkat: Jurnal Media Komunikasi Gender*, advance online publication, 2024, 17, https://doi.org/10.15408/harkat.v20il.40853.

[11] ISA, "Wawancara Bersama Ibu Rumah Tangga," Januari 2025.

malam untuk merawat anak, harus mandiri dalam hal apapun, padahal saat itu keadaan fisik masih lemah pasca melahirkan"[12].

Hasil wawancara ketiga, dari Desa Sabuhur Kecamatan Jorong yang mengatakan "Saat mengalami *Baby Blues* saya merasa kurang diperhatikan oleh suami, bahkan saat merawat bayi suami terlihat sangat malas, di saat saya mengalami *Baby Blues* seharusnya suami lebih banyak memberikan perhatian kepada istri, saya tidak memiliki cara untuk menangani *Baby Blues* ini"[13].

Hasil wawancara keempat, dari Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong yang mengatakan "pernah mengalami *Baby Blues Syndrome* setelah melahirkan. Biasanya muncul perubahan emosi seperti mudah marah dan tersinggung, sering menangis tanpa alasan, mudah lelah, sulit tidur, cemas, serta merasa kewalahan dalam mengurus bayi. Selain itu, responden juga mengalami penurunan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, dan menurunnya rasa percaya diri. Untuk mengatasi *Baby Blues*, saya berusaha mencukupi waktu istirahat, menjaga komunikasi yang baik dengan suami, serta melakukan kegiatan yang menyenangkan. Peran suami dirasakan cukup penting, terutama melalui dukungan emosional, bantuan dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan bayi, serta memberikan waktu istirahat bagi istri. Responden juga menyampaikan bahwa baby blues dapat membuat emosi ibu menjadi kurang stabil dan lebih sensitif, sehingga

[12] "Wawancara Bersama IRT dari Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong dengan Inisial S," Februari 2025.

[13] "Wawancara Bersama IRT dari Desa Sabuhur Kecamatan Jorong dengan Inisial STN," 2025.

berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga apabila tidak ditangani dengan baik."[14]

Dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan, ternyata masih ada beberapa istri yang kurang mendapatkan dukungan atau kontribusi saat merawat anak yang baru lahir, dan hal itulah yang bisa membuka peluang bagi seorang istri mengalami *Baby Blues Syndrome*.

Kontribusi seorang suami terhadap istri sangatlah penting terutama saat istri mengalami *Baby Blues Syndrome*, karena gangguan ringan ini bukan hanya disebabkan oleh anak saja, kondisi dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*, keterkejutan ibu pasca melahirkan yang menyebabkan gangguan ini muncul apalagi jika keikutsertaan atau kontribusi seorang suami masih kurang.

Adapun dalil yang membahas mengenai suami yang memperlakukan istri dengan cara yang baik, yaitu:

حَدَّثنا قريش :حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار وإبراهيم بن مُحَمد التيمي، قالاً –٧٩٤٨
قَالَ رَسُول :حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هريرة ، قَالَ :بن أنس، قال
خياركم خيركم لنسائي من بعدي قال فأوصى لهن عبد الرحمن بكذا فبيع : ﷺالله
بأربعمئة ألف وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمد بن عَمْرو إلا قريش

"Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Ibrahim bin Muhammad al-tamyin: Telah meriwayatkan kepada kami Quraysh bin Anas: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu

[14] "Wawancara Bersama Seorang Guru Sekolah Negeri Sekaligus IRT Dari Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Dengan Inisial HP," 2025.

Hurairah, yang berkata: Rasulallah saw bersabda: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku"[15].

Dalam hadist di atas menekankan bahwasanya seorang suami harus bersikap baik kepada istri, terutama saat istri sedang mengalami *Baby Blues Syndrome*, yang mana sikap yang seharusnya bisa diberikan suami kepada istri bisa berupa memberi perhatian atau mungkin sebuah tindakan yang mampu membuat istri bisa merasa lebih aman dan nyaman saat suami bisa memperlakukannya dengan baik dan lembut. Hadist ini juga menunjukkan bahwasanya dalam ajaran islam suami harus bisa memperlakukan istri dengan baik, karena dengan perlakuan seperti itu bisa membuat keluarga yang di bina semakin harmonis.

Hal inilah yang membuat penulis memiliki ketertarikan mengenai *Baby Blues Syndrome* dan bagaimana pentingnya peran suami dalam menjaga dan melindungi istri, maka dari itu penulis mengangkat masalah ini yang akan dituliskan dalam Skripsi dengan berjudul "*Peran Suami Terhadap Istri Dalam Menangani Mental Baby Blues Syndrome Perspektif Hukum Keluarga Islam*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Baby Blues Syndrome* yang Dialami Ibu Pasca Melahirkan?
2. Bagaimana Bentuk Keterlibatan Seorang Suami Saat Istri Mengalami *Baby Blues Syndrome*?

[15] Al-Hafiz al-imam Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Abd al-Khaliq al-Ijli al-Bazzar, *Al-Bahr al-Zakhkhar* (Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2009).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui *Baby Blues Syndrome* yang Dialami Oleh Ibu Setelah Melahirkan
2. Untuk Mengetahui Keterlibatan Seorang Suami Saat Istri Mengalami *Baby Blues Syndrome*

D. Signifikan Penelitian

1. Memahami pentingnya peran suami dalam menangani istri yang mengalami *baby blues syndrome*, karena dukungan emosional sangat diperlukan disaat istri baru saja melahirkan. Dengan adanya dorongan yang aktif dari suami diharapkan dapat menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga secara keseluruhan
2. Penelitian ini menghubungkan antara peran suami dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, karena hal ini sangatlah penting untuk mendorong hak dan kewajiban seorang suami terutama istri pasca melahirkan
3. Memberikan bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam berkenan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Pengertian peran menurut Seorjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalani suatu peran. Menurut Abu Ahmadi (2002) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caeanya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya[16].

Seseorang dikatakan "Berperan**"** ketika dia mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan, sehingga memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap suatu tujuan. Jadi, seseorang dapat dikatakan berperan ketika tugasnyaa terpenuhi atau telaksana dengan baik. Namun, peran tidak hanya sekedar melakukan tugas, tetapi juga bagaimana tugas tersebut memberi manfaat. Dalam penelitian ini yang peneliti maksud ialah peran seorang suami terhadap istri yang mengalami *Baby Blues Syndrome* terutama saat istri berada di dalam masa penyesuaian diri sebagai seorang ibu yang baru saja melahirkan.

Maka di saat seperti ini peran suami sangatlah dibutuhkan, mulai dari melaksanakan tugasnya sebagai suami yang sigap di saat istri membutuhkan bantuan, menemani istri di saat mereka sedang merasa tak berdaya, cemas, atau saat

[16] Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3 (September 202).

merasa sendirian dalam menghadapi fase baru, dan peran suami yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan dukungan emosional dan bantuan fisik.

2. *Baby Blues Syndrome*

Baby Blues Syndrome, juga dikenal sebagai *Postpartum Blues* atau *Maternity Blues*, yang mana *syndrome* ini terjadi pada saat perempuan yang baru saja melahirkan dan durasi untuk *syndrome* ini bisa berlaku dari 0 hari atau 2 minggu. Dan gejala yang biasanya terjadi bisa berupa sedih, *sensitive* terhadap hal-hal kecil seperti ada perubahan fisik yang dialami seorang ibu yang baru saja melahirkan apalagi jika suami melupakan sesuatu hal dan itu bisa menjadi masalah yang besar bagi istri, mudah marah, stress karena merasa tanggung jawab yang di emban terlalu sulit dan berat, cenderung menyalahkan diri karena masih belum bisa erawat anak dengan baik. Untuk gejala fisik yaitu, hilangnya nafsu makan, susah tidur, tidak bersemangat dan masih banyak lagi[17].

Baby Blues Syndrome terjadi bukan hanya disebabkan oleh anak saja, kondisi lingkungan keluarga juga bisa menjadi sebuah alasan seorang ibu mengalami *Baby Blues Syndrome*, karena perubahan suasana hati dengan kondisi yang dialami oleh seorang ibu bisa menyebabkan *Baby Blues Syndrome* itu terjadi.

3. Perspektif

Perspektif ialah ilmu yang mempelajari suatu objek, perspektif kerap dikenal sebagai “Ilmu Melihat”, karena perspektif merupakan ilmu yang memberi

[17] Rafidah Nur Raharjo, “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” *Jurist-Diction* 5 no 3 (Mei 2022): 72–73, https://doi.org/0.20473/jd.v5i3.35803.

panduan sesuai dengan sudut pandang pengamat[18]. Dalam perspektif yang ingin dilakukan berupa sudut pandang dari hukum keluarga Islam mengenai hak dan kewajiban seorang suami terutama kepada istri pasca melahrkan.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam (*Al Akhwal Al Syakhsiyyah*) ialah bagian utama dari Hukum Islam, hukum keluarga islam hadir untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga sesuai dengan aturan Islam yang sudah ditetapkan dan menjauhkan dari segala sengketa yang tidak dinginkan saat berkeluarga, didalam hukum keluarga islam juga menawarkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga Islam[19].

Dalam hal ini kita bisa mengetahui mengenai hak dan kewajiban suami terutama kepada istri pasca melahirkan, karena yang sudah kita ketahui dalam Islam suami memiliki kewajiban untuk bisa menjaga dan melindungi istri dan anak, apalagi di saat istri mengalami kesulitan dalam merawat anak, maka suami juga harus bisa membantu meringankan beban istri.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian

[18] Muhammad Rapi, *Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif*, 1 ed. (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), 1.

[19] Koko Komarudin, "*Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)*," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 no. (Juni 2023).

yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Yuanita Wulandari, S.Kep., Ns., M.S (0706068202) dan Fathiya Luthfil Yumni, S.Kep., Ns., M.Kep (0750860) Mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018/2019 dengan Tesis yang berjudul *"Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil"*, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*[20]. Kesimpulannya adalah suami merupakan peran yang sangat dibutuhkan oleh istri pasca melahirkan, karena dari sebagian istri yang baru saja melahirkan masih kurang mendapatkan dukungan emosional dari suami ataupun dari keluarga disaat istri mengalami *postpartum blues.* Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penggunaan metode yang mana saya memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu seperti wawancara secara langsung terhadap istri yang mengalami *Baby Blues Syndrome* dan ingin mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh suami saat istri sedang mengalami *Baby Blues Syndrome.*
2. Faqih Salma Achmada dengan NIM: 94020 Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dengan tesis yang berjudul "*Pengaruh Dukungan Social Suami dan Keluarga*

[20] Yuanita Wulandari dan Fathiya Luthfil Yumni, "Hubungan Dukungan Suami Terhadap Postpartum Blues Pada Ibu Hamil" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

Terhadap Kecenderungan Baby Blues Pada Ibu Pasca Melahirkan Di Kota Malang", jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif dengan desain *cross-sectional*[21]. Kesimpulannya adalah dukungan social (*social support*) merupakan suatu hal yang penting bagi ibu pasca melahirkan di Kota Malang. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu berupa pembahasan mengenai pentingnya dukungan sosial suami terhadap istri yang mengalami *Baby Blues Syndrome,* karena dukungan emosional seperti memberikan perhatian lebih, memberikan tindakan yang mampu meringankan beban istri pasca melahirkan itu merupakan suatu hal yang penting.

3. Yuli Sahara HSB dengan NIM: 02082025002 Mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Tahun 2024 dengan tesis yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 752/pid.Sus/2022/PN Sby*)"[22], penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulannya adalah *baby blues syndrome* berhubungan dengan masalah kejiwaan, dimana seorang ibu bisa saja melakukan tindak

[21] Faqiha Salma Achmada, "Pengaruh Dukungan Sosial Suami dan Keluarga Terhadap Kecenderungan Baby Blues Pada Ibu Pasca Melahirkan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

[22] Yuli Sahara HSB, "*Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 752/pid.Sus/2022/PN Sby)*" (Universitas Sriwijaya, 2024).

kriminal walaupun dari kesehariannya terlihat normal dan tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki penyakit mental, dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan siapapun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban kecuali mereka yang memiliki cacat terhadap kejiwaaan. Perbedaan dengan hasil penelitian yang saya lakukan adalah mengaitkan tentang pentingnya keikutsertaan atau kontribusi seorang suami setelah istri melahirkan dengan menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam.

4. Mariatul Ulfa dengan NIM: 320085 mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024 dengan tesis yang berjudul "*Baby Blues Syndrome Dalam Al-Qur'an (studi Atas tafsir Al-Azhar)"*[23], penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya adalah Baby Blues Syndrome tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan penelitian ini memfokuskan dalam sebuah tafsir Al-Azhar. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah lebih memfokuskan ke arah perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri terutama saat istri mengalami *Baby Blues Syndrome*.

5. Dwina Luthfiah dengan NIM: 1812011095 mahasiswi dari Universitas Lampung Tahun 2022 dengan judul *"Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga*

[23] Mariatul Ulfah, "Baby Blues Syndrome Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)" (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, 2024), 4.

Islam"[24], penelitian yang digunakan berupa normatif dengan tipe deskriptif dan pendekatan berupa perundang-undangan, kesimpulannya adalah tanggung jawan suami berupa memberikan mahar, nafkah, dan memberi pelajaran kepada istri, sedngkan tanggung jawab istri yaitu menjaga harta,menjaga kehormatan, taat kepada suami, dan mengurus rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tanggung jawab suami dan istri memang benar adanya, akan tetapi dari penelitian terdahulu lebih fokus kepada aspek nafkah, ekonomi, pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan tentang tanggung jawab suami dalam menjaga istri setelah melahirkan.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan adalah kerangka utama dalam menyusun laporan yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman isi laporan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis membaginya ke dalam V bab:

Bab I adalah pendahuluan yang memberikan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi. Bagian ini mencakup: latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian, yang menguraikan maksud dan tujuan penelitian dilakukan, serta definisi operasional, yang menjelaskan secara rinci

[24] Dwina Luthfiah, "Analisis Hukum Terhadap tanggung Jawab Suami dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Universitas Lampung, 2022).

istilah-istilah dalam judul skripsi. Selanjutnya, bagian ini juga menguraikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Bab II berisi landasan teori, yang memuat pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pendukung dalam penelitian ini. Teori-teori ini sangat penting untuk membangun argumen-argumen yang mendasari penelitian yang digunakan sebagai pedoman oleh peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

Bab III membahas metode penelitian yang berperan sebagai instrumen untuk menggali data dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini mencakup jnis dan sfat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data beserta sumbernya, teknik pngumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta tahap-tahapan yang dilakukan selama penelitian.

Bab IV berisi laporan penelitian yang disusun sesuai dengan sistematika penulisan. Laporan ini kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan. Jika sudaah disetujui dan dinilai sebgaai karya ilmiah yang baik serta layak, skripsi tersebut sip untuk dipresentasikan dalam sidang munaqasah di hadapan tim penguji.

Bab V adalah penutup yang berfungsi untuk menarik kesimpulan umum dari hasil analisis penelitian, serta menunjukkan kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang cepat kepada pembaca mengenai hasil penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan hasil yang dapat dicapai.